



PUTUSAN

Nomor 549 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SUPARDI, bertempat tinggal di Taraman, RT 03, Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KH. Samanhudi 112, Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

Ny. SUPINAH, bertempat tinggal di Sonopakis Lor, Dk.IX, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haskarel, S.H., Advokat, berkantor di Sonopakis Lor, DK IX, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **YUNIAR, S.H., M.Kn.**, Notaris dan PPAT, bertempat tinggal di Jalan Bugisan Selatan Nomor 10-A, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, D.I.Yogyakarta;
2. **EVITA WAHYU WINARTI, S.H.**, Notaris dan PPAT, bertempat tinggal di Jalan Wates, KM 2, Kadipiro Baru Nomor 49, Bantul D.I. Yogyakarta;
3. **BUDIYANTA**, bertempat tinggal di Panggang RT 03, Argomulyo Sedayu, Bantul, D.I.Yogyakarta;
4. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur, Manding, Trirenggo Bantul; Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2709 K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V/Para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah dari almarhum Bapak Heru Triyanto dimana keduanya telah melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan pada tanggal 24 Februari 1981 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 445/39/II/1981 tanggal 24 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Bapak Heru Triyanto tidak dikarunia anak;
3. Bahwa almarhum Bapak Heru Triyanto meninggal dunia pada hari Minggu Wage tanggal 7 November 2010 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 00509/A/2010 tanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut keduanya membeli sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang berlokasi di Sonopakis Lor RT. 02. Ds. IX, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul seluas 279 m² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05854, Surat Ukur Nomor 0995/Ngestigarjo/2000 tanggal 24 Oktober 2000 atas nama Heru Triyanto dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat ibu Pawiro Sadiyah;
 - Sebelah Selatan Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur tanah kosong milik PGRI;
 - Sebelah Utara sawah;

Bahwa tanah sebagaimana tersebut di atas dengan ini mohon disebut sebagai objek sengketa;

5. Bahwa pada sekitar tahun 2006 almarhum Bapak Heru Triyanto terlibat hutang piutang dengan Bapak H. Ichap yang bertempat tinggal di Jetis, Trimulyo, Bantul sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Awalnya

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2016



hutang piutang tersebut sebenarnya dikarenakan almarhum Bapak Heru Triyanto membeli kayu bangunan kepada Bapak Ichap yang pada saat itu dibayarkan dengan cek;

6. Bahwa dikemudian hari Tergugat I, istri Tergugat I, Tergugat II dan stafnya serta Tergugat IV datang ke rumah Penggugat untuk meminta tanda tangan yang dikemudian hari barulah Penggugat ketahui bahwa tanda tangan tersebut adalah Surat Kuasa Menjual Nomor 05 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II. Pada waktu itu sebenarnya Penggugat tidak mau menandatangani apa yang disodorkan oleh Tergugat II serta Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menjelaskan mengapa meminta tanda tangan Penggugat;

Penggugat pada waktu itu merasa dalam keadaan tertekan sehingga awalnya tidak mau menandatangani secarik kertas yang disodorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Pada waktu itu Tergugat masuk ke dalam kamar dan menangis sebab dipaksa oleh sedemikian banyak orang tanpa alasan yang jelas. Pada saat itulah Tergugat II beserta dengan stafnya tetap masuk ke dalam kamar Penggugat dan berusaha membujuk Penggugat agar mau menandatangani surat tersebut. Akhirnya dikarenakan bujuk rayu dalam kondisi yang tertekan itulah Penggugat menanda tangani secarik kertas tersebut;

7. Bahwa dikemudian hari diketahuilah hutang almarhum Bapak Heru Triyanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut seolah-olah menjadi uang pembelian objek sengketa, padahal ternyata Penggugat tidak pernah menerima uang pembelian tersebut dari pihak manapun;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah berniat untuk menjual objek sengketa kepada siapapun. Lagi pula bagaimana mungkin harga objek sengketa pada waktu itu apabila dijual secara umum seharga lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dibeli oleh Tergugat I seharga Rp100.000.0000,00 (seratus juta rupiah)? tentu saja ini merupakan hal yang tidak masuk akal dan diluar logika sehat;
9. Bahwa perlu diketahui, objek sengketa telah ditempati oleh Pengugat dan suaminya almarhum Bapak Heru Triyanto sejak tahun 1986 dan merupakan harta bersama sehingga Penggugat mempunyai hak sebagai istri yang sah dari almarhum Bapak Heru Triyanto;
10. Bahwa yang lebih tidak berkemanusiaan, pada satu hari setelah meninggal almarhum Bapak Heru Triyanto tepatnya tanggal 8 November 2010, Tergugat I datang kerumah Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I sudah membeli objek sengketa dari



Penggugat dan almarhum suaminya;

11. Bahwa yang membuat Peggugat merasa kaget tidak kepalang adalah adanya Akta pengakuan hutang Nomor 02 tanggal 9 September 2006 antara Tergugat IV dengan Tergugat I di dalam Akta Pengakuan hutang tersebut secara jelas dikatakan bahwa Tergugat IV menjaminkan sebagian dari sebidang tanah milik almarhum Bapak Heru Triyanto Yang kemudian dikenal dengan "objek sengketa". Tentu ini menimbulkan pertanyaan besar dibenak Peggugat. Bagaimana mungkin, yang terlibat hutang piutang adalah Tergugat I dan Tergugat IV mengapa objek sengketa yang dijadikan jaminan?;

Lagi pula sebagai isteri sah dari almarhum Bapak Heru Triyanto, pada waktu itu Peggugat tidak diminta persetujuan ataupun tanda tangan, sebab sebagai harta yang dibeli pada saat perkawinan maka jelas-jelas bahwa harta tersebut adalah harta gono gini;

12. Bahwa beberapa tahun kemudian Peggugat baru mengetahui ternyata telah terjadi jual beli rumah (objek sengketa) serta akal-akalan. Hal ini ditandai dengan adanya "akta jual beli" yang juga akal-akalan yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III. Dalam Akta Jual Beli Nomor 09/2007 tanggal 27 Juni 2007 tersebut dinyatakan bahwa Tergugat I bertindak selaku kuasa dari almarhum Bapak Heru Triyanto berdasarkan surat kuasa untuk menjual Nomor 05 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II. Yang lebih mengherankan, dalam Akta Jual Beli tersebut Tergugat I yang mengaku sebagai kuasa dari almarhum Bapak Heru Triyanto (Tergugat I selaku pihak Pertama) ternyata menjual objek sengketa yang notabene milik Almarhum Bapak Heru Triyanto kepada dirinya sendiri (Tergugat II selaku pihak kedua). Tentu saja hal ini mengherankan dan menimbulkan pertanyaan besar bagi Peggugat apalagi dalam Akta Jual Beli Nomor 09/2007 tersebut harga objek sengketa dijual seharga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dimana harga tersebut tentu saja tidak sebanding dengan harga jual pada saat itu berkisar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sudah bisa ditebak bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah bentuk rekayasa hukum antara Para Tergugat dan merupakan permufakatan jahat untuk menguntungkan diri sendiri khususnya Tergugat I. Hal ini dikarenakan Peggugat melalui kuasa hukumnya sudah pernah ketemu dengan Tergugat I di rumahnya untuk membicarakan secara kekeluargaan dengan mengambilkan uang yang dijadikan hutang almarhum sebesar Rp105.000.000, (seratus lima ribu rupiah) akan tetapi Tergugat I tidak mau menerima;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1074



K/PDT/95 disebutkan bahwa Perjanjian Hutang Piutang tidak dapat digantikan menjadi perjanjian jual beli tanah jaminan apabila tidak ada kesepakatan mengenai harganya. Lagi pula bagaimana mungkin harga tanah yang apabila dijual umum seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tentu saja hal ini terdapat keanehan yang amat sangat nyata;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk sahnya Perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu: 1. sepakat, 2. cakap, 3. hal tertentu, 4. sebab yang halal. Dalam peristiwa ini terdapat pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Tergugat II yang datang kerumah Penggugat kemudian masuk kedalam kamar dan memaksakan kehendaknya sehingga Penggugat dengan sangat terpaksa membubuhkan tanda tangannya. Dengan kata lain, Penggugat memberikan tanda tangannya dalam keadaan terpaksa atau tertekan;
- Sehingga dalam hal ini persetujuan yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I (Kuasa untuk Menjual) tidak terpenuhi salah satu unsur sahnya Perjanjian yaitu tidak sepakat melakukan perjanjian karena adanya paksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1324, KUHPerdara yang mengakibatkan batalnya perjanjian/perikatan yang dibuat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Bapak Heru Triyanto yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kasihan pada tanggal 24 Februari 1981 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 445/39/II/1981 tanggal 24 Februari 1981 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan secara hukum bahwa objek sengketa sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05854, Surat Ukur Nomor 0995/Ngestiharjo/2000 tanggal 24 Oktober 2000 atas nama Heru Triyanto adalah harta bersama antara almarhum Bapak Heru Triyanto dengan Penggugat dikarenakan harta tersebut dibeli pada saat perkawinan keduanya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak mewarisi harta warisan almarhum Bapak Heru Triyanto;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 02 tanggal 9 September 2006 antara Tergugat IV dengan Tergugat I yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II adalah batal demi hukum beserta



dengan produk turunannya dikarenakan tidak mungkin harta orang lain dijamin kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pemilik tanah jaminan tersebut;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 09/2007 tertanggal 27 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III adalah Batal Demi Hukum beserta dengan produk turunannya dikarenakan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dimana kuasa menjual yang ditandatangani oleh Pengugat adalah dalam keadaan terpaksa atau tertekan;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I adalah pemilik sah tanah berikut bangunan rumah Hak Milik Nomor 05854 yang berlokasi di dusun Sonopakis Desa/Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan Bantul, D.I. Yogyakarta, luas 279 m² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi), penunjukkan dan penetapan batas-batas ditunjukkan oleh Heru Triyanto (Pemilik Tanah bangunan Rumah sebelumnya), Ny. Mamik Sumarni dan Sukismiyadi (penetap batas);
Perubahan peralihannya jual beli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal, 27 Juni 2007 Nomor 09/2007 yang dibuat oleh dan dihadapkan Evita Wahyu Winarti, SH selaku PPAT telah diperiksa dan sesuai dengan daftar dikantor Pertanahan Kabupaten Bantul dan pendaftarannya tidak ada sengketa oleh karena itu gugat Penggugat dalam perkara ini telah nyata-nyata melanggar kompetensi Absolut, sudah melalui proses yang benar, substansi sah benar, sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;
2. Bahwa sejak Tergugat I membeli tanah berikut bangunan SHM Nomor 05854 tersebut tahun 2007 sampai sekarang ini, objek dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak menikmati hasilnya sehingga sangat merugikan Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa dalam perkara ini sebelumnya adanya gugatan Penggugat, sudah dilaporkan oleh Tergugat I ke Kepolisian Daerah Mapolda D.I. Yogyakarta dengan laporan polisi Nomor LP/168/III/2012/DIY/DITRESKRIM;
Atas nama pelapor Tergugat I (Supardi) dengan tindak pidana penyerobotan



tanah pekarangan dan atau menempati rumah pekarangan tanpa Hak,
Pasal 389 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP;

Dari hal-hal terurai di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk
memeriksa perkara ini;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa sebagai dasar pengajuan gugatan (*fundamentum petendi*) Penggugat mendalilkan bahwa Surat Kuasa Menjual Nomor 05, tanggal 16 Januari 2007 tidak memenuhi sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu diperlukannya 4 syarat: 1. sepakat, 2. cakap, 3. tujuan tertentu, 4. sebab yang halal. Dalam hal ini terdapat pemaksaan kehendak yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat sehingga Penggugat membubuhkan tanda tangannya. Dengan kata lain, Penggugat memberikan tanda tangannya dalam keadaan terpaksa dan tertekan, akan tetapi setelah dicermati dasar gugatan tersebut tidak jelas dalil-dalilnya dan tidak konkritnya mengenai perbuatan hukum yang terjadi dan cenderung merupakan fitnah yang keji terhadap Tergugat II, karena dalam penandatanganan surat persetujuan istri untuk menjual tanah yang dilegalisasi (disahkan) tidak ada unsur paksaan, karena sebelum surat persetujuan Istri ditandatangani oleh Penggugat, saya selaku Notaris telah membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut dan Pihak Penggugat telah mengerti isi surat dan melakukan musyawarah dengan suaminya, sehingga apabila Penggugat tidak setuju atau sepakat, Penggugat ada waktu untuk menolak menandatangani surat persetujuan istri tersebut. Hal ini diperkuat pula dengan surat pernyataan staf saya yang ikut menyaksikan penandatanganan surat persetujuan istri tersebut;

Dalam hal ini jelas tidak ada cacat yuridis dalam penandatanganan Surat Persetujuan menjual yang dilakukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1074 K/Pdt/95 disebutkan bahwa Perjanjian Hutang Piutang tidak dapat digantikan menjadi persetujuan jual beli tanah, jaminan, apabila tidak ada kesepakatan mengenai harganya. Disini terlihat jelas bahwa Pihak Penggugat sama sekali tidak memahami fakta hukum terjadi, karena dengan Akta Nomor 02 dan 03, tanggal 16 Januari 2007 Pengakuan Hutang Piutang itu telah dibatalkan oleh mereka sendiri (Tergugat I Bapak Supardi, almarhum Bapak Heru Triyanto dan Tergugat IV Bapak Budiyantha) atas dasar saling setuju dan mufakat, sehingga akta pengakuan hutang Nomor 01 dan 02 tanggal 9 September 2006 menjadi tidak berlaku, dan dianggap sejak semula tidak



pernah ada dan tidak pernah dibuat, sedang penyelesaian diantara almarhum Bapak Heru Triyanto (suami Penggugat);

Tergugat I Bapak Supardi dan Tergugat IV Bapak Budiyantha telah mereka lakukan bersama-sama sedemikian rupa sehingga satu dengan yang lain sudah tidak ada kewajiban/tuntutan, tagihan, gugatan apapun, dengan demikian mereka telah saling memberikan pembebasan tanggung jawab dalam arti sepenuh-penuhnya;

3. Bahwa saya selaku notaris dalam menjalankan profesi pelayanan hukum telah melaksanakan kewenangan dan kewajiban saya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Dengan demikian karena tidak konkrit dan tidak jelasnya dalil-dalil yang mendasari gugatan menjadikan kesulitan bagi saya untuk menyusun pembelaan dan bila mana kekaburan ini ditolerir, nyata-nyata akan merugikan saya selaku Tergugat II;

Kemudian atas gugatan yang kabur ini sehingga gugatan menjadi tidak mendasar, maka selayaknya saya selaku Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2012/PN Btl., tanggal 20 Agustus 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan alm. Bapak Heru Triyanto Yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kasihan pada tanggal 24 Februari 1981 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 445/39/II/1981 tanggal 24 Februari 1981 adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan secara hukum bahwa objek sengketa sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 05854, Surat Ukur Nomor 00955/ Ngestiharjo/2000 tanggal 24 Oktober 2000 atas nama Heru Triyanto adalah harta bersama antara alm. Bapak Heru Triyanto dengan Penggugat dikarenakan harta tersebut dibeli pada saat perkawinan keduanya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak mewarisi harta warisan alm. Bapak Heru Triyanto;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Jual Beli Nomor 09/2007 tanggal



27 Juni 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat III adalah tidak sah sehingga mengakibatkan batal demi hukum beserta produk turunannya;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.375.000,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 02/PDT/2014/PT Y. tanggal 20 Maret 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Agustus 2013, Nomor 60/Pdt.G/2012/PN Btl. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan Tergugat V/Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2709 K/PDT/2014 tanggal 21 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Supardi, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2709 K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding pada tanggal 26 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 21 April 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 60/Pdt.G/2012/PN Btl. *juncto* Nomor 02/PDT/2014/ PT Y. *juncto* Nomor 2709 K/Pdt/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Mei 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 8 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara

- I. Telah diketahui adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
 1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi dalam perkara Nomor 2709 K/Pdt/2014 *juncto* Nomor 021/PDT/2014/PT Y. *juncto* Nomor 60/Pdt.G/2012/PN Btl. hal mana secara nyata dan jelas *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah salah dan keliru dalam penafsiran hukumnya (terjadi kekeliruan yang nyata) dalam pertimbangan hukum pembuktian perkara *a quo*:
 - a. Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah keliru dalam pertimbangan hukum dengan tidak mendasarkan bukti riil dalam persidangan (hakim telah salah dalam pertimbangan hukum pembuktian), hal mana secara nyata dan fakta selama proses persidangan “Surat Kuasa Mutlak” tidak pernah ada/tidak pernah ditunjukkan di persidangan, namun *Judex Facti* dan *Judex Juris* mempertimbangan dengan mendasarkan surat kuasa mutlak sebagai dasar untuk memutus perkara *a quo*, sehingga dalam hal ini secara nyata telah terbukti adanya kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, hal mana dapat dilihat dan dicermati dalam pertimbangan hukum yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Tergugat II juga dalam jawabanya menyatakan bahwa saat itu karena belum ada pembelinya yang resmi sehingga dibuat akta perikatan jual beli (akta mana tidak pernah diajukan di persidangan) dan untuk memudahkan maka dibuat surat kuasa untuk menjual (bukti mana tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan)”, (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Bantul, halaman 44 alinea 3);

“Menimbang, bahwa mengenai hal ini telah Majelis pertimbangkan sebelumnya bahwa Akta Jual Beli tersebut dasar peralihannya

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2016



mendasarkan pada surat kuasa untuk menjual yang merupakan surat kuasa mutlak sehingga pemberi kuasa tidak bisa menarik kembali kuasanya dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas ternyata bahwa surat kuasa demikian dilarang, sehingga majelis hakim beralasan untuk mengabulkan *petitum* Nomor 6 gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional“, (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Bantul, halaman 49 alinea 3);

Dengan demikian dari mana *Judex Facti* dan *Judex Juris* dapat mempertimbangkan hukum dan putusan perkara *a quo* dengan mendasarkan surat kuasa mutlak??? secara nyata dan fakta selama persidangan tidak pernah ada bukti surat kuasa mutlak;

Bahwa dengan fakta hukum yang demikian secara nyata *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam penerapan pertimbangan hukum pembuktian;

- b. Bahwa secara nyata pokok gugatan perkara *a quo* adalah untuk membatalkan terhadap Akta Jual Beli Nomor 09/2997 tanggal 27 Juni 2007 yang dibuat dan dihadapan Tergugat III (Notaris & PPAT Evita Wahyu Winarti, S.H), dengan dalih adanya tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dimana kuasa menjual yang ditanda-tangani oleh Penggugat adalah dalam keadaan terpaksa (dalil gugatan Pengugat *posita* 6 dan *petitum* 6);

Bahwa secara nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak pernah mempertimbangkan apakah perjanjian surat kuasa jual dimaksud telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian atau tidak, justru tanpa ada landasan atau pijakan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* mempertimbangkan dengan melenceng dari pokok perkara *a quo* yang didalilkan/dituntut Penggugat awal, yaitu dengan pertimbangan hukum adanya surat kuasa mutlak yang dipersidangan tidak pernah ada dan tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan;

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang dalam pertimbangan hukumnya melenceng dari dasar pokok perkara tanpa ada pijakan dan dasar hukumnya adalah kekeliruan yang nyata, sehingga oleh karenanya putusan yang telah diputus oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;

- c. Bahwa dengan demikian secara nyata dan jelas *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* mempertimbangkan hukum dengan pembuktian yang tidak pernah ada dalam persidangan (surat kuasa mutlak) tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan, namun dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*;
 - Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* tanpa ada dasar dan pijakan hukum telah mempertimbangkan hukum melenceng dari pokok dasar gugatan perkara *a quo* (syarat sahnya perjanjian jual dengan adanya pemaksaan) namun beralih atau mendasarkan adanya surat kuasa mutlak yang tidak pernah muncul dalam persidangan;
2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menafsirkan "Surat Kuasa Mutlak Nomor 05 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat oleh Tergugat II (Ny. Yusniar, SH., M.Kn Notaris) yang digunakan sebagai dasar untuk membuat/menerbitkan Akta Jual Beli No 09/2007 tanggal 27 Juni 2007 yang dibuat oleh Tergugat III (Evita Wahyu Winarti, S.H Notaris) yang dijadikan alas hak untuk melakukan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 085854/Ngestiharjo, luas 279 m² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama Heru Triyanto menjadi atas nama Supardi;
- Bahwa Surat Kuasa mana tidak dilarang karena merupakan surat kuasa yang tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian pokok (*intergrerend deel*) yang mempunyai alas (*title*) hukum yang sah yaitu Perikatan untuk Jual Beli Nomor 04 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat oleh Ny. Yusniar, SH., M.Kn Notaris;
- Bahwa Surat kuasa mana dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian, Pasal 1338 KUHPerdata tentang akibat perjanjian (kebebasan membuat perjanjian atau kebebasan berkontrak), Pasal 1339 KUHPerdata tentang pembatasan dari azas kebebasan berkontrak, Pasal 1813 KUHPerdata tentang berakhirnya pemberian kuasa, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 37, 38, 39 huruf d, serta Surat Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 594/493/AGR, tanggal 31 Maret 1982;
- Bahwa dengan demikian pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali adalah sah apabila perjanjian Kuasa yang menjadi dasar dari

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 549 PK/Pdt/2016



pemberian kuasa mempunyai alas (*title*) hukum yang sah;

Bahwa pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali perlu disyaratkan apabila:

- Pemberian kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari perjanjian (*intergrerend deel*) yang mempunyai alas (*title*) hukum yang sah, hal mana dalam perkara *a quo* sebelum ada surat kuasa Nomor 5 tanggal 16 Januari 2007 terlebih dahulu terbit adanya Akta perikatan untuk jual beli Nomor 4 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Yusniar, S.H., M.Kn;
 - Kuasa diberikan untuk kepentingan penerima kuasa;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* perihal pertimbangan hukum yang mendasarkan larangan terhadap kuasa mutlak sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah;

Bahwa sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri yang mengantarkan Instruksi (Surat Nomor 594/1493/AGR) disebutkan bahwa tidak termasuk sebagai Kuasa Mutlak dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tersebut adalah:

- a. kuasa penuh yang dimaksud dalam Pasal 3 blanko akta jual beli yang bentuk aktanya ditetapkan oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 (sekarang Peraturan Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1989), saat ini Pasal 3 tersebut dalam blanko akta jual beli tanah sudah tidak ada lagi;
- b. kuasa penuh seperti dicantumkan dalam Ikatan Jual Beli yang aktanya dibuat oleh notaris;
- c. kuasa untuk memasang hipotik yang aktanya dibuat oleh seorang notaris;
- d. kuasa-kuasa lainnya yang bukan dimaksudkan sebagai pemindahan hak atas tanah;

Bahwa maksud dibuatnya perjanjian pengikatan jual beli, disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Sertipikat belum terbit/dibuat atas nama pihak penjual, dan masih dalam proses di Kantor Pertanahan;
2. Sertipikat belum atas nama pihak penjual, dan masih dalam proses balik nama keatas nama pihak penjual;



3. Sertipikat sudah ada dan sudah atas nama pihak penjual, tapi harga jual beli yang telah disepakati belum semuanya dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual;
4. Sertipikat sudah ada, sudah atas nama pihak penjual dan harga sudah dibayar lunas oleh pihak pembeli kepada pihak penjual, tetapi persyaratan belum lengkap;
5. Sertipikat pernah dijadikan sebagai jaminan di Bank dan masih belum dilakukan roya;

Berdasarkan beberapa sebab tersebut di atas, dapatlah diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Pembayaran oleh pihak pembeli kepada pihak penjual telah lunas, tetapi syarat-syarat formal belum lengkap, misalnya sertipikat masih dalam proses penerbitan atas nama pihak penjual;
2. Pembayaran atas objek jual beli dilakukan dengan angsuran, tetapi syarat-syarat formal sudah lengkap;
3. Pembayaran atas objek jual beli dilakukan dengan angsuran karena syarat formal belum terpenuhi;

Bahwa secara nyata dan fakta riil sebelum muncul/terbitnya Surat Kuasa Nomor 5 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat oleh Yusniar, S.H., M.Kn., Notaris di Bantul terlebih dahulu telah terjadi adanya perikatan jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan almarhum Heru Triyanto suami Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana Akta Perikatan Untuk Jual Beli Nomor 4, tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Yusniar, S.H., M.Kn., Notaris di Bantul, hal mana dalam transaksi jual beli dimaksud telah mendapat persetujuan isterinya sebagaimana Surat Pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (Ny. Supinah) tanggal 15 Januari 2007 yang telah dilegalisasi oleh Ny. Yusniar, S.H., M.Kn., Notaris di Bantul Nomor 04/Leg/I/2007 tanggal 15 Januari 2007;

Bahwa dengan demikian secara nyata Surat Kuasa mana adalah Surat Kuasa yang diperbolehkan oleh peraturan perundang undangan, hal mana sebelum terbitnya Surat Kuasa Nomor 5 tanggal 16 Januari 2007 terlebih dahulu telah terbit adanya Akta Perikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat dihadapan Yusniar, S.H., M.Kn., Notaris di Bantul;

4. Bahwa Surat Kuasa mana dalam perkara *a quo* adalah merupakan surat kuasa yang tidak berdiri sendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian pokok (*intergrerend deel*) yang mempunyai alas



(*title*) hukum yang sah yaitu Perikatan untuk Jual Beli Nomor 04 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat oleh Ny. Yusniar, SH., M.Kn., Notaris;

Bahwa hal mana sejalan dengan pendapat Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., pada satu sisi memang larangan penggunaan kuasa mutlak tersebut bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak. Akan tetapi beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa pelarangan tersebut adalah dalam hal surat kuasa mutlak tersebut berdiri sendiri. Dikatakan surat kuasa mutlak tersebut berdiri sendiri adalah bilamana kuasa mutlak tersebut bukan bagian dari suatu perjanjian pokok;

Dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli tanah, terdapat kuasa yang biasanya merupakan kuasa mutlak. Kuasa mutlak tersebut merupakan bagian dari perjanjian pokoknya tersebut. Kuasa mutlak tersebut tidak dapat dibatalkan secara sepihak sebelum perjanjian pokoknya dibatalkan. Oleh karenanya kuasa yang merupakan bagian dari perjanjian pengikatan jual beli tersebut adalah sebagai alat bilamana pihak penjual meninggal dunia, penerima kuasa tetap dapat menjalankan jual beli dihadapan PPAT (Pejabat pembuat Akta Tanah);

Kuasa mutlak yang terdapat didalam perjanjian pengikatan jual beli tanah yang dibuat oleh notaris yang merupakan bagian dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pengikatan jual beli tidak dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Notariil dalam Pengalihan Hak Atas Tanah. Larangan tersebut ditujukan kepada kuasa mutlak yang berdiri sendiri;

Hal demikian senada dan seiring dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 731 K/Sip/1976 tanggal 16 Desember 1976 yang berbunyi "...dengan demikian maka jual beli tersebut diatas meskipun dilakukan oleh yang diberi kuasa tersebut selaku penjual dan dia sendiri sebagai pembeli adalah sah menurut hukum (*rechtsgelding*) dan tidak batal";

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menyatakan: "Menimbang bahwa dalam pasal 39 huruf d PP Nomor 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah dikatakan bahwa PPAT menolak untuk membuat akta, jika salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakekatnya berisikan perbuatan hukum peminda hak atau tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan "(*vide* Putusan Pengadilan Negeri Bantul, halaman 46 alinea 3);



Bahwa pemberian surat kuasa mutlak mana dilarang, apabila pemberian kuasa mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah tersebut tidak dibuat secara notariil dan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya Perjanjian Pokok;
2. Hak-hak pemberi kuasa telah terpenuhi;
3. Pelaksanaan jual beli hanya diberikan kepada pihak pemberi/pihak kedua sendiri, tidak diperbolehkan menggunakan hak substitusi kepada orang lain;
4. Pemberian kuasa mutlak demikian harus diberikan dengan ketentuan bahwa kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pengikatan jual beli artinya mengikuti perjanjian pokonya;

Bahwa surat kuasa mutlak yang dibuat oleh lembaga yang diatur oleh Undang Undang yaitu Notaris, yang bekerja dilindungi dengan Undang Undang, serta akta yang dibuatnya menurut bentuk dan sistematika juga diatur oleh Undang Undang, dinyatakan tidak berlaku oleh suatu Instruksi Menteri, yang jelas dalam hirarki perundang-undangan jauh berada di bawah Undang Undang;

II. Setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang sifatnya menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

1. Bahwa dengan ini perlu kami sampaikan alat bukti yang sifatnya bisa menentukan atau dapat merubah pertimbangan dan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh *Judex Juris* (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2709 K/Pdt/2014 tanggal 21 April 2015 *juncto* Nomor 021/PDT/2014/PT Y. tanggal 20 Maret 2014 *juncto* Nomor 60/Pdt.G/2012/PN Btl. tanggal 20 Agustus 2013);
2. Bahwa alat bukti yang kami sampaikan ini sejalan dengan pertimbangan *Judex Facti* dan *Judex Juris* (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2709 K/PDT/2014 tanggal 21 April 2015 *juncto* Nomor 021/PDT/2014/PT Y. tanggal 20 Maret 2014 *juncto* Nomor 60/Pdt.G/2012/PN Btl. tanggal 20 Agustus 2013) sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Tergugat II juga dalam jawabannya menyatakan bahwa saat itu karena belum ada pembelinya yang resmi sehingga dibuat akta perikatan jual beli (akta mana tidak pernah diajukan di persidangan) dan untuk memudahkan maka dibuat surat kuasa untuk menjual (bukti mana tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan) (*vide* Putusan



Pengadilan Negeri Bantul, Halaman 44 alenea 3);

3. Bahwa adapun surat-surat bukti yang ditemukan yang sifatnya menentukan, adalah sebagai berikut: (Terlampir)
 1. Perikatan untuk Jual Beli Nomor 04 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat oleh Tergugat II (Notaris & PPAT Ny. Yusniar, S.H., M.Kn);
 2. Surat Kuasa Nomor 05 tanggal 16 Januari 2007 yang dibuat oleh Tergugat II (Notaris dan PPAT Ny. Yusniar, SH., M.Kn);
 3. Surat Pernyataan Ny. Supinah tanggal 15 Januari 2007 yang dilegalisasi oleh Tergugat II (Notaris dan PPAT Ny. Yusniar, S.H., M.Kn);

Bahwa bukti bukti baru mana diketemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali setelah Pemohon Peninjauan Kembali menerima Surat Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2709 K/PDT/2014 tanggal 21 April 2015 yang diterima melalui Kuasa Hukum Kris Hartanto, S.H.,S.E., M.H., pada tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 13 Mei 2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 7 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* ternyata tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;

- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Begitu juga *novum* yang diajukan merupakan *novum* yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan



peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SUPARDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SUPARDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
 2. Redaksi Rp 5.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)